

ABSTRAK

Sukriatul Karimah, 20382042111, **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M. Hum.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Pengelolaan Lahan Pertanian

Pengelolaan lahan pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi lahan yang ada, dalam pengelolaan lahan biasanya terjadi kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana sistem bagi hasil dan biaya pengelolaan sudah disepakati dari awal oleh pemilik lahan dan penggarap. Kerjasama pengelolaan lahan ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan. Kerjasama ini dilakukan secara lisan dan kebiasaan di masyarakat Desa Teja Barat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah-masalah dari kerjasama.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Pengelolaan Lahan Pertanian Yang Ada Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan? 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan?. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris (*Socio Legal Research*). Dan jenis pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memerlukan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Hasil penelitian ini terdapat 1) Dalam pengelolaan lahan pertanian terdapat kerjasama, dalam kerjasama ini menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang ada di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan terjadi tanpa adanya batas waktu yang ditentukan, tidak adanya bukti tertulis, didalam kerjasama pengelolaan lahan pihak penggarap menggadaikan sawah yang digarap, dimana penggarap memanfaatkan sawah yang dikelola menggadaikan tanah sawah yang digarap kepada orang lain dengan sistem bagi hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Sehingga menimbulkan problematika dalam waktu pembagian hasil panen dengan pemilik lahan dan penerima gadai. sawah yang dijadikan jaminan tidak diserahkan kepada murtahin, sawah yang dijadikan jaminan bukan hak milik rahin. 2) Pengelolaan lahan pertanian yang ada di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di hukum ekonomi syariah baik mengenai syarat yang ada di akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan gadai.